

## JAKSA GARAP DUA BENDAHARA KPU SBB



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menggarap dua bendahara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dua bendahara ini diperiksa sebagai saksi dalam Kasus Penyimpangan Keuangan, terkait Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPU Kabupaten SBB. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyudi Kareba, Penyidik Kejati Maluku memeriksa dua bendahara yaitu, Bendahara KPU SBB dan Bendahara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Kairatu Barat. “Dalam pemeriksaan lanjutan ini penyidik memeriksa dua orang saksi, mereka masing-masing Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bendahara PPK Kecamatan Kairatu Barat Tahun 2014”, jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Kamis (7/4).

Pemeriksaan ini dilakukan, lanjut Wahyudi Kareba, untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab dalam penyimpangan keuangan, terkait Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPU SBB yang merugikan negara Rp9 miliar. Wahyudi Kareba menambahkan, pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT dengan materi pernyataan terkait tugas dan wewenang dalam pengelolaan anggaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, 15 saksi kunci dalam Kasus Dugaan Korupsi di KPU SBB, diperiksa jaksa secara intensif, Jumat (1/3) siang lalu. Tim Penyidik Kejati Maluku marathon menelusuri dugaan korupsi KPU SBB yang merugikan negara Rp9 miliar. Sebanyak 15 saksi yang terdiri dari mantan Ketua KPU SBB bersama komisioner dan seluruh staf KPU SBB berjumlah 14 orang. Pemeriksaan dipusatkan di Kantor Kejati Maluku. Mereka dicecar selama delapan jam oleh Tim Penyidik, terkait proses Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 lalu sejak pukul 08.00 WIT hingga pukul 18.00 WIT. Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Sabtu (2/4). “Tim Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi, kelima belas saksi dimaksud yakni Ketua, Komisioner dan Staf Sekretariat KPU SBB Tahun 2014. Pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIT hingga sore sekitar pukul 18.00 WIT”. Materi

pertanyaan kepada 15 saksi seputar tugas pokok masing-masing ketua dan staf dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 lalu.

Sebelumnya, Kejati Maluku akhirnya menaikkan status Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan terkait dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPU Kabupaten SBB dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status kasus ini dilakukan setelah Tim Penyidik Kejati Maluku melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta gelar perkara dan menemukan sejumlah bukti yang menguat terjadinya Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2014 lalu. “Untuk kasus dugaan penyimpangan keuangan di KPU SBB yang tadinya diselidiki sekarang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan”, jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Sabtu (26/3).

Dalam perkara ini penyidik juga menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp9 miliar. “Ada temuan kerugian negara sebesar Rp9 miliar. Temuan ini juga menjadi faktor kasus dinaikkan ke tahap penyidikan”, ujarnya. Pada tahap penyidikan ini, lanjutnya, Tim Penyidik Kejati Maluku akan kembali melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab pada penyimpangan anggaran tersebut. “Nanti saksi-saksi dipanggil lagi, setelah itu baru bisa menentukan siapa tersangkanya”, tandasnya.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, Jaksa Garap Dua Bendahara KPU SBB, 8 April 2022.***

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
    - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
    - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
    - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan; gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

- b. Pasal 2 ayat (1) dan (2):
- 1) Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
  - 2) Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- c. Pasal 18 ayat (1):
- Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - 4) pencabutan seluruh atau se bagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.